BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jl. T. W. Mengeruda, Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada
Email : set.ngada@bawaslu.go.id | Website : ngada.bawaslu.go.id

Nomor : 114/PM.00.02/K.NT-11/11/2023 Bajawa, 22 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. **Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Ngada**
di –
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mengimbau Partai Politik peserta pemilu hal-hal sebagai berikut:

1. Agar memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang sebagai berikut:

a. Pasal 268

Ayat 1: Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye

b. Pasal 269

Ayat 6 : Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota;

Ayat 7 : Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan;

Ayat 8 : Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

c. Pasal 270

ayat 1:Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.

Ayat 2: Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;

Ayat 3: Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

d. Pasal 272

Ayat 1:Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat 2:Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

e. Pasal 495

Ayat 1: Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Ayat 2 : Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

f. Pasal 521

Ayat 1:Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, hurufi, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

2. Agar memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :
    a. Pasal 15 ayat 4 huruf c: Partai Politik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada: KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat kabupaten/kota;
    b. Pasal 15 ayat 5:Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
    c. Pasal 15 ayat 7: Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
    d. Pasal 16 ayat 4 huruf b:Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota.
    e. Pasal 16 ayat 5:Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

f. Pasal 16 ayat 6:Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
g. Pasal 17 ayat 4: Partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota harus mendaftarkan pelaksanan kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/kota
h. Pasal 17 ayat 5: Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye.

III. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Ngada untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupate/kota **harus** mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada KPU Kabupaten Ngada dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Ngada.
b. Bahwa, batas akhir pendaftaran pelaksana kampanye pemilu dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu yaitu **pada tanggal 25 November 2023**

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
an. Ketua,



Sebastianus Fernandez, SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip